



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana Anak dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak berhadapan dengan hukum;
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/20 April 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kec Babalan Kab Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 08 November 2024 dan ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
- Anak didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, dkk, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor “Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Tanjung Balai”, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I Kel. Perwira Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 03 Desember 2024 Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb;
- Anak didampingi oleh Pembimbing Pemasyarakatan dan kakek Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb tanggal 26 November 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb tanggal 26 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Klas I Medan dikurangi selama Anak dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan, serta pengganti denda berupa Pelatihan Kerja selama 2 (dua) bulan di LPKA Klas I Medan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 5 (lima) plastic klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih (Netto) 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram.
 - 2 (dua) bal plastic klip bening kosong.
 - 1 (satu) pipet plastik dijadikan sekop/sendok Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) jarum.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Anak, karena Anak masih muda dan ingin memperbaiki kehidupannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dimaksud Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap dengan tuntutananya dan Anak/Penasihat Hukumnya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM**, pada hari Jum'at tanggal 08 November 2024 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain yang masih dalam bulan November 2024 bertempat belakang kedai / warung kopi yang terletak di Lingk.I Kel.Sei Bilah Kec.Sei Lapan Kab.Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** yang mana perbuatan dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 08 November 2024 sekitar pukul 11.00 wib ketika ANAK sedang berada di belakang warung kopi yang terletak di Link.I Kel.Sei Bilah Kec.Sei Lapan Kab.Langkat untuk membakar sampah plastik, datanglah teman ANAK yang bernama AKBAR (DPS) menemui ANAK, dan saat itu saudara AKBAR (DPS) mengatakan kepada ANAK "NIH KAU PEGANG DULU NIH (bungkusan sabu) "NANTI KAU KASIKAN SAMA PUNGGIT (DPS)" lalu ANAK jawab "YA UDAH NANTI AWAK KASI SAMA PUNGGIT".Kemudian ANAK menerima 1 (satu) bal plastik klip bening kosong yang terdapat 5 (lima) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) pipet plastik dijadikan sekop/sendok narkotika jenis sabu dan 1 (satu) jarum dari saudara AKBAR (DPO).

Bahwa kemudian sekitar pukul 12.30 wib, datanglah beberapa orang laki-laki yang tidak ANAK kenal dan mengaku sebagai anggota Polisi yang berpakaian preman yakni saksi AIPDA EDY S. KETAREN bersama saksi BRIPKA SAKSI I, saksi BRIGADIR SAKSI II, dan personil Opsnal unit II Sat Res Narkoba Polres Langkat lainnya yang dipimpin Kanit Idik II Sat Res Narkoba Polres Langkat IPTU SIHAR M.T. SIHOTANG, S.H langsung berusaha menangkap ANAK. Lalu saat itu 1 (satu) bal plastik klip bening kosong yang terdapat 5 (lima) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) pipet plastik dijadikan sekop/sendok narkotika jenis sabu dan 1 (satu) jarum ANAK letakkan dibawah kedua kaki ANAK. Sedangkan saudara AKBAR (DPS) langsung pergi melarikan diri.

Bahwa selanjutnya para saksi polisi berhasil mengamankan dan melakukan penggeledahan lalu ditemukanlah 1 (satu) bal plastik klip bening kosong yang terdapat 5 (lima) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,30 (nol koma tiga nol) Gram yang mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab : 6660/NNF/2024 tanggal 15 November 2024, dan berdasarkan hasil Penimbangan dari UPC PT. Pegadaian (persero) Perdamaian Stabat Nomor : 213/IL.10028/VI/2024 tanggal 09 November 2024 adalah dengan berat Bruto 0,80 (nol koma delapan puluh) Gram, berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram, Labkrim 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram, 1 (satu) pipet plastik dijadikan sekop/sendok narkoba jenis sabu dan 1 (satu) jarum di kaki ANAK dalam posisi ANAK injak dan 1 (satu) bal plastik klip bening kosong dari kantong sebelah kiri belakang celana yang ANAK gunakan.

Bahwa selanjutnya dari hasil interogasi yang dilakukan oleh saksi-saksi, Anak mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik AKBAR (DPS) yang dititipkan kepada ANAK untuk diserahkan kepada PUNGGIT (DPS), namun AKBAR (DPS) saat itu berhasil kabur atau melarikan diri saat akan ditangkap. Selanjutnya para saksi polisi mengamankan dan membawa ANAK serta barang bukti tersebut ke Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya.

Perbuatan ANAK diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM**, pada hari Jum'at tanggal 08 November 2024 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November 2024 bertempat belakang kedai / warung kopi yang terletak di Lingk.I Kel.Sei Bilah Kec.Sei Lapan Kab.Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman"** yang mana perbuatan dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira pukul 11.00 Wib saksi AIPDA EDY S. KETAREN bersama saksi BRIPKA SAKSI I, saksi BRIGADIR SAKSI II, dan personil Opsnal unit II Sat Res Narkoba Polres Langkat lainnya yang dipimpin Kanit Idik II Sat Res Narkoba Polres Langkat IPTU SIHAR M.T. SIHOTANG, S.H mendapat informasi dari orang yang layak para saksi percaya bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu di Lingk. I Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat dan orang yang diinformasikan menjual narkoba jenis sabu ditempat tersebut adalah saudara AKBAR (DPS) dan dalam menjual narkoba jenis sabu saudara AKBAR (DPS) dibantu oleh beberapa orang lain, ada yang berperan memantau atau melihat-

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lihat polisi datang di gang yang tidak jauh dari lokasi saudara AKBAR (DPS) menjual narkoba jenis sabu dan ada juga yang membantu saudara AKBAR (DPS) menjual narkoba jenis sabu milik saudara AKBAR (DPS). Atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan ketempat yang diinformasikan dan sewaktu para saksi datang ketempat tersebut para saksi melihat ada beberapa orang laki-laki dan langsung mengamankan ANAK sedang jongkok di tempat kejadian tersebut, sedangkan yang lainnya berpencar melarikan diri.

Bahwa benar para saksi memeriksa pakaian Anak dan lokasi disekitar Anak, kemudian ditemukanlah 1 (satu) bal plastik klip bening kosong terdapat 5 (lima) plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) pipet plastik dijadikan sekop/sendok narkoba jenis sabu dan 1 (satu) jarum dibawah telapak kaki ANAK kemudian para saksi juga menemukan 1 (satu) bal plastik klip bening kosong dikantong sebelah kiri belakang celana ANAK, setelah itu para saksi menerangkan bahwa Anak mengakui sabu tersebut adalah AKBAR (DPS) Bahwa 5 (lima) plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0,30 (nol koma tiga nol) Gram yang mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6660/NNF/2024 tanggal 15 November 2024, dan berdasarkan hasil Penimbangan dari UPC PT. Pegadaian (persero) Perdamaian Stabat Nomor : 213/IL.10028/VI/2024 tanggal 09 November 2024 adalah dengan berat Bruto 0,80 (nol koma delapan puluh) Gram, berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram, Labkrim 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram, 1 (satu) pipet plastik dijadikan sekop/sendok narkoba jenis sabu dan 1 (satu) jarum di kaki ANAK dalam posisi ANAK injak dan 1 (satu) bal plastik klip bening kosong dari kantong sebelah kiri belakang celana yang ANAK gunakan.

Bahwa para saksi polisi telah mengamankan dan membawa ANAK serta barang bukti tersebut ke Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya.

Perbuatan ANAK diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat dakwaan, dilanjutkan dengan pembacaan Laporan Penelitian Masyarakat No. - tanggal 18 November 2024 oleh Hervin Arianto Sitepu, S.H., Pegawai Pembimbing Pemasyarakatan yang hadir pada persidangan dengan mengeluarkan Anak terlebih dahulu dari

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, yang pada pokoknya menyarankan kepada klien Anak agar klien Anak diberikan sanksi pidana yang ringan-ringannya dan Anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas I Medan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak/Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan atas surat dakwaan tersebut Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 November 2024 sekitar pukul 12.30 Wib di Lingk. I Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Anak terkait tindak pidana narkoba;
 - Bahwa yang mana saat itu hari Jum'at tanggal 08 November 2024 sekitar pukul 11.00 Wib Saksi bersama dengan tim mendapat informasi yang mengatakan bahwa sering terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu di Lingk. I Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, disebutkan bahwa penjualnya bernama Akbar dengan dibantu oleh beberapa orang lainnya dalam melakukan penjualan narkoba jenis sabu tersebut, ada yang berperan memantau untuk melihat-lihat jika ada polisi yang datang di gang, ada yang berperan sebagai penjual, dan sebagainya;
 - Bahwa selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut kami melakukan penyelidikan dan kami masuk dari gang yang tidak dijaga oleh orang suruhan Akbar. Sekitar pukul 12.30 Wib kami sampai di lokasi, kami melihat ada beberapa orang laki-laki yang tidak kami kenal. Setelah kami mendekatinya, kami pun langsung mengamankan laki-laki yang sedang jongkok yaitu Anak, sedangkan yang lainnya berpencah kabur. Kami pun menemukan 1 (satu) bal plastic yang terdapat didalamnya 5 (lima) plastic klip bening berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) pipet plastic yang dijadikan sekop/sendok narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) jarum ditemukan di telapak kaki Anak, karena diinjaknya saat itu. Lalu 1 (satu) bal plastic klip bening kosong ditemukan di kantong celana Anak sebelah kiri bagian belakang. Setelah kami interogasi, kami pun membawa Anak beserta barang bukti ke Polres Langkat untuk diproses hukum;
 - Bahwa menurut pengakuan Anak barang bukti tersebut adalah milik Akbar, yang mana Anak bekerja dengan Akbar;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak disuruh Akbar untuk membakar plastic dan mengecek narkoba jenis sabu menjadi paketan kecil. Anak juga disuruh mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa upahnya yang didapat Anak, ia dikasih makan oleh Akbar dan gratis memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat Anak ditangkap belum ada narkoba yang terjual saat itu;
- Bahwa menurut pengakuan Anak sebelumnya sudah ada yang terjual;
- Bahwa tidak ada ditemukan alat komunikasi dan uang;
- Bahwa saat ditangkap tidak ada transaksi jual beli narkoba jenis sabu, tetapi saat kami masuk Anak sedang jongkok dan barang bukti ada di bawah kakinya;
- Bahwa barang bukti tersebut ada pada Anak yakni pengakuannya untuk dijual;
- Bahwa ketika penangkapan Akbar ada di TKP, namun ia berhasil kabur, sehingga sekarang status Akbar DPO;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Anak saat itu kami ada 6 (enam) orang, yang mana hanya Anak yang tertangkap karena lokasi nya banyak gang kecil disekitarnya, sehingga Akbar dapat masuk ke gang-gang kecil tersebut dan kabur;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. SAKSI II, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 November 2024 sekitar pukul 12.30 Wib di Lingk. I Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Anak terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa yang mana saat itu hari Jum'at tanggal 08 November 2024 sekitar pukul 11.00 Wib Saksi bersama dengan tim mendapat informasi yang mengatakan bahwa sering terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu di Lingk. I Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, disebutkan bahwa penjualnya bernama Akbar dengan dibantu oleh beberapa orang lainnya dalam melakukan penjualan narkoba jenis sabu tersebut, ada yang berperan memantau untuk melihat-lihat jika ada polisi yang datang di gang, ada yang berperan sebagai penjual, dan sebagainya;
- Bahwa selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut kami melakukan penyelidikan dan kami masuk dari gang yang tidak dijaga oleh orang suruhan Akbar. Sekitar pukul 12.30 Wib kami sampai di lokasi, kami melihat ada beberapa orang laki-laki yang tidak kami kenal. Setelah kami

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekatinya, kami pun langsung mengamankan laki-laki yang sedang jongkok yaitu Anak, sedangkan yang lainnya berpencar kabur. Kami pun menemukan 1 (satu) bal plastic yang terdapat didalamnya 5 (lima) plastic klip bening berisi Kristal putih yang diduga narkoitka jenis sabu, 1 (satu) pipet plastic yang dijadikan sekop/sendok narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) jarum ditemukan di telapak kaki Anak, karena diinjaknya saat itu. Lalu 1 (satu) bal plastic klip bening kosong ditemukan di kantong celana Anak sebelah kiri bagian belakang. Setelah kami interogasi, kami pun membawa Anak beserta barang bukti ke Polres Langkat untuk diproses hukum;

- Bahwa menurut pengakuan Anak barang bukti tersebut adalah milik Akbar, yang mana Anak bekerja dengan Akbar;
- Bahwa Anak disuruh Akbar untuk membakar plastic dan mengecek narkotika jenis sabu menjadi paketan kecil. Anak juga disuruh mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa upahnya yang didapat Anak, ia dikasih makan oleh Akbar dan gratis memakai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat Anak ditangkap belum ada narkotika yang terjual saat itu;
- Bahwa menurut pengakuan Anak sebelumnya sudah ada yang terjual;
- Bahwa tidak ada ditemukan alat komunikasi dan uang;
- Bahwa saat ditangkap tidak ada transaksi jual beli narkotika jenis sabu, tetapi saat kami masuk Anak sedang jongkok dan barang bukti ada di bawah kakinya;
- Bahwa barang bukti tersebut ada pada Anak yakni pengakuannya untuk dijual;
- Bahwa ketika penangkapan Akbar ada di TKP, namun ia berhasil kabur, sehingga sekarang status Akbar DPO;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Anak saat itu kami ada 6 (enam) orang, yang mana hanya Anak yang tertangkap karena lokasi nya banyak gang kecil disekitarnya, sehingga Akbar dapat masuk ke gang-gang kecil tersebut dan kabur;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 November 2024 sekitar pukul 12.30 Wib di Lingk. I Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Anak terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Anak ditangkap ketika sedang jongkok yang mana saat ditangkap, Anak hanya seorang diri;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Anak adalah berupa 5 (lima) plastic klip bening berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) pipet plastic yang dijadikan sekop/sendok narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) jarum;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bal plastic yang terdapat didalamnya 5 (lima) plastic klip bening berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) pipet plastic yang dijadikan sekop/sendok narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) jarum ditemukan di telapak kaki Anak. Lalu 1 (satu) bal plastic klip bening kosong ditemukan di kantong celana Anak sebelah kiri bagian belakang;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bal plastic yang terdapat didalamnya 5 (lima) plastic klip bening berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) pipet plastic yang dijadikan sekop/sendok narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) jarum, saat itu Anak injak;
- Bahwa saat itu Anak injak, karena ketika polisi masuk, barang bukti Anak jatuhkan lalu Anak injak;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Akbar, yang mana Anak kerja dengan Akbar selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa upah yang Anak dapatkan dari Akbar yang mana Anak dapat makan dan paketan sabu;
- Bahwa Anak juga menggunakan narkoba jenis sabu sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa Ibu Anak masih ada, di Kota Cane dan Anak tinggal sama Akbar;
- Bahwa cara Anak menghubungi Akbar ketika ada orang yang mau membeli narkoba jenis sabu yakni Anak komunikasi langsung saja ke Akbar;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 1 (satu) sak, yang mana terjualnya 1 (satu) minggu sebelum Anak ditangkap;
- Bahwa selain menjual narkoba jenis sabu, Anak juga berperan memantau orang-orang di gang kalau ada polisi datang;
- Bahwa Anak kenal Punggit, yang mana Punggit adalah anggota Akbar juga dan Punggit menjual narkoba jenis sabu juga;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : Berita Acara penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,80 (nol koma delapan puluh) Gram, berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram, Labkrim 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram yang disita dari ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : - tanggal 09 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : - tanggal 15 November 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh R. FANI MIRANDA, ST, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd serta diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., M. Farm., Apt, bahwa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga nol) Gram mengandung Narkotika milik ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 5 (lima) plastic klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih (Netto) 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram, 2 (dua) bal plastic klip bening kosong, 1 (satu) pipet plastik dijadikan sekop/sendok Narkotika jenis sabu, 1 (satu) jarum, barang bukti tersebut telah disita secara sah dan setelah diperlihatkan pada Saksi-Saksi dan Anak telah pula diakuinya, sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 November 2024 sekitar pukul 12.30 Wib di Lingk. I Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Anak terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa yang mana saat itu hari Jum'at tanggal 08 November 2024 sekitar pukul 11.00 Wib Petugas kepolisian mendapat informasi yang mengatakan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sering terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu di Lingk. I Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, disebutkan bahwa penjualnya bernama Akbar dengan dibantu oleh beberapa orang lainnya dalam melakukan penjualan narkotika jenis sabu tersebut, ada yang berperan memantau untuk melihat-lihat jika ada polisi yang datang di gang, ada yang berperan sebagai penjual, dan sebagainya;

- Bahwa selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut Petugas melakukan penyelidikan dan Petugas masuk dari gang yang tidak dijaga oleh orang suruhan Akbar, sekitar pukul 12.30 Wib Petugas sampai di lokasi, Petugas melihat ada beberapa orang laki-laki yang tidak Petugas kenal. Setelah Petugas mendekatinya, Petugas pun langsung mengamankan laki-laki yang sedang jongkok yaitu Anak, sedangkan yang lainnya berpencar kabur. Petugas pun menemukan 1 (satu) bal plastic yang terdapat didalamnya 5 (lima) plastic klip bening berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) pipet plastic yang dijadikan sekop/sendok narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) jarum ditemukan di telapak kaki Anak, karena diinjaknya saat itu. Lalu 1 (satu) bal plastic klip bening kosong ditemukan di kantong celana Anak sebelah kiri bagian belakang;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Akbar, yang mana Anak bekerja dengan Akbar, Anak disuruh Akbar untuk membakar plastic dan mengecak narkotika jenis sabu menjadi paketan kecil. Anak juga disuruh mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut dan upah yang didapat Anak yakni Anak dikasih makan oleh Akbar dan gratis memakai narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,80 (nol koma delapan puluh) Gram, berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram, Labkrim 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram yang disita dari ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : - tanggal 09 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : - tanggal 15 November 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh R. FANI MIRANDA, ST, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd serta diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., M. Farm., Apt, bahwa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,30 (nol koma

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga nol) Gram mengandung Narkotika milik ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, sebagai berikut:

- Primair : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Subsidairel : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sisitem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Subsidairitas tersebut, karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk subsidairitas mulai dari dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih berat dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan, maka Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan Anak dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pemidanaan terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai Anak adalah ia yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak dan Saksi-Saksi yang hadir dipersidangan, serta mencocokkan dengan Kartu Keluarga Anak, diketahui bahwa Anak lahir di Dumai tanggal 20 April 2008, sehingga berdasarkan hal tersebut Anak pada saat terjadinya perkara *a quo* dan pada saat persidangan berumur 16 (enam belas) tahun, sehingga oleh karenanya telah patut persidangan ini dilaksanakannya dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Anak pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Anak yaitu **Anak berhadapan dengan hukum**, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Anak sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Anak dan apakah Anak dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materiil di persidangan, oleh karena unsur “Setiap Orang” secara formil telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi ataupun tidak menutup kemungkinan pula jika kedua unsur dimaksud terpenuhi keduanya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni “menawarkan untuk

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan materil mana mengandung beberapa elemen perbuatan yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang menurut Majelis masing – masing elemen perbuatan tersebut merupakan penjabaran dari satu perbuatan pokok yakni perbuatan peredaran gelap narkotika, sehingga perbuatan materil ini harus benar-benar merupakan perbuatan yang dimaksud oleh Anak dan unsur ini dinyatakan terpenuhi bilamana Anak memang bertujuan untuk itu. Sehingga dalam hal ini harus diteliti dengan sungguh-sungguh niat batin yang ada pada diri Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya temuan berupa: 5 (lima) plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,80 (nol koma delapan puluh) Gram, berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram, Labkrim 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram yang disita dari ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : - tanggal 09 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : - tanggal 15 November 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh R. FANI MIRANDA, ST, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd serta diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., M. Farm., Apt, bahwa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga nol) Gram mengandung Narkotika milik ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud, telah terbukti adanya "Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar pada hari Jum'at tanggal 08 November 2024 sekitar pukul 12.30 Wib di Lingk. I Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Anak terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang mana saat itu hari Jum'at tanggal 08 November 2024 sekitar pukul 11.00 Wib Petugas kepolisian mendapat informasi yang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth



mengatakan bahwa sering terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu di Ling. I Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, disebutkan bahwa penjualnya bernama Akbar dengan dibantu oleh beberapa orang lainnya dalam melakukan penjualan narkoba jenis sabu tersebut, ada yang berperan memantau untuk melihat-lihat jika ada polisi yang datang di gang, ada yang berperan sebagai penjual, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut Petugas melakukan penyelidikan dan Petugas masuk dari gang yang tidak dijaga oleh orang suruhan Akbar, sekitar pukul 12.30 Wib Petugas sampai di lokasi, Petugas melihat ada beberapa orang laki-laki yang tidak Petugas kenal. Setelah Petugas mendekatinya, Petugas pun langsung mengamankan laki-laki yang sedang jongkok yaitu Anak, sedangkan yang lainnya berpencah kabur. Petugas pun menemukan 1 (satu) bal plastic yang terdapat didalamnya 5 (lima) plastic klip bening berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) pipet plastic yang dijadikan sekop/sendok narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) jarum ditemukan di telapak kaki Anak, karena diinjaknya saat itu. Lalu 1 (satu) bal plastic klip bening kosong ditemukan di kantong celana Anak sebelah kiri bagian belakang;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Akbar, yang mana Anak bekerja dengan Akbar, Anak disuruh Akbar untuk membakar plastic dan mengecek narkoba jenis sabu menjadi paketan kecil. Anak juga disuruh mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut dan upah yang didapat Anak yakni Anak dikasih makan oleh Akbar dan gratis memakai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menentukan dalam kapasitas mana Anak terkait dengan ditemukannya barang bukti berupa Narkoba Golongan I dimaksud;

Menimbang, bahwa hal mana senantasa Majelis Hakim hubungkan dari tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba itu sendiri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk "*mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba*", dan juga "*memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba*". Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi Undang – undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkoba, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa "*Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor*

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur *”menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I”*, haruslah pula dilakukan Anak dalam rangka peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa kendatipun di dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ataupun dalam Penjelasannya, pembuat undang-undang hanya mencantumkan kata *”atau”* di elemen terakhir, tidak diseluruh elemen perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya, namun pengadilan berpendapat bahwa tidaklah seluruh elemen perbuatan tersebut harus dipertimbangkan, karena pada dasarnya substansi perbuatan pelaksanaan peredaran gelap narkotika telah terakomodir di dalam masing-masing elemen perbuatan yang telah dijabarkan di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis memilih mempertimbangkan satu elemen perbuatan yang menurut hemat Majelis, elemen perbuatan tersebut erat kaitannya dengan surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan dan fakta-fakta yuridis di persidangan untuk menentukan apakah perbuatan Anak memenuhi elemen *”tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah terbukti benar secara obyektif Anak disuruh Akbar untuk menjualkan Narkotika Golongan I dan upah yang didapat Anak yakni Anak diberi makan oleh Akbar dan gratis memakai Narkotika Golongan I tersebut, demikian pula halnya secara subjektif yang dipandang dari sudut niat dan dari fakta hukum dipersidangan, Narkotika Golongan I dimaksud ada dalam penguasaan Anak jika dilihat dari jumlah barang bukti yang telah Hakim nyatakan terbukti merupakan narkotika golongan I dan lagipula berdasarkan fakta hukum dipersidangan atas pekerjaan Anak dimaksud, Anak mendapatkan upah untuk hal tersebut, yang perbuatan mana menurut Hakim Narkotika Golongan I tersebut ada dalam penguasaan Anak adalah untuk tujuan komersil dalam kerangka peredaran gelap Narkotika yang dapat dikategorikan perbuatan *”menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I”*;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Anak tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut terpenuhi dengan tidak menutup kemungkinan pula kedua unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut oleh Anak tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Anak tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapa saja yang melakukan hal tersebut dengan segala bentuk kegiatan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan dikwalifisir sebagai suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka perbuatan Anak telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana ditentukan secara limitatif dan imperatif dalam Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berkeyakinan bahwa Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa Hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaannya Primair dan Anak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya beralasan untuk dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberi kesempatan kepada orang tua untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak, dan dalam persidangan kakek Anak telah mengemukakan bahwa memohon maaf atas perbuatan Anak mereka, karena usianya yang masih muda dan memohon untuk dihukum ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim wajib memperhatikan Laporan Penelitian Masyarakat, sebelum menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian No. - oleh Hervin Arianto Sitepu, S.H., Pegawai Pembimbing Pemasyarakatan pada pokoknya menyarankan apabila Anak terbukti bersalah agar dilakukan pembinaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan dengan hukuman pidana penjara yang ringan-ringannya, yang terhadap hal dimaksud Hakim berpendapat bahwa tujuan dari adanya sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi Anak, namun tidak juga menghilangkan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu sebagai pembelajaran bagi Anak dan juga orang tuanya, sehingga semua pihak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak, sehingga Hakim berpendapat walaupun pidana penjara adalah merupakan *ultimum remedium* namun karena sifat dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika masuk dalam perbuatan pidana yang berat, sehingga tujuan penjatuhan pidana terhadap Anak yaitu bukan sebagai balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Anak agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, sehingga menjadikan Anak benar-benar sadar dan insyaf sehingga Anak tidak lagi melakukan perbuatan tersebut di masa yang akan datang, dan pada akhirnya ketenteraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud Hakim akan menjatuhkan lamanya Anak berada dalam penjara dengan memperhatikan ketentuan tersebut, Hakim sependapat dengan laporan peneletian masyarakat dan untuk pidana menjalani pidana penjara Anak akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka mengenai denda tidak dapat diterapkan kepada Anak, oleh karena ancaman Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak bersifat kumulatif, maka Hakim akan menentukan bahwa pidana denda tersebut akan diganti dengan pelatihan kerja pelatihan kerja ini lamanya akan ditentukan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 5 (lima) plastic klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih (Netto) 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram.
- 2 (dua) bal plastic klip bening kosong.
- 1 (satu) pipet plastik dijadikan sekop/sendok Narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) jarum.

oleh karenanya barang bukti tersebut seharusnya dirampas untuk Negara, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi digunakan untuk pembuktian perkara, maka menurut hemat Hakim barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih mempunyai masa depan yang panjang dan diharapkan dapat berubah menjadi lebih baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak berhadapan dengan hukum tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan Pelatihan Kerja selama 1 (satu) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 5 (lima) plastic klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih (Netto) 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram.
 - 2 (dua) bal plastic klip bening kosong.
 - 1 (satu) pipet plastik dijadikan sekop/sendok Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) jarum.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh Dicki Irvandi, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Rahmayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dina Eriza Valentine Purba, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan kakek Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rahmayanti, S.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.